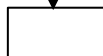
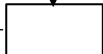
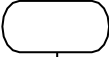
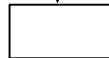
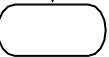


 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA Jl. Tjilik Riwut KM 5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 73112, www.ptun-palangkaraya.go.id, email@ptun-palangkaraya.go.id	No. SOP	SOP/028/PRK/2024
	Tgl Pembuatan	8 Januari 2024
	Tgl Revisi	1 Maret 2025
	Tgl Efektif	1 Maret 2025
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya <u>Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., M.H.</u>
	Nama SOP	PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
DASAR HUKUM : - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik ; - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) beserta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik ; - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 ; - Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Tahun 2019; - Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024, Perihal: Pemberitahuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik; - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:202//SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;		KUALIFIKASI PELAKSANA : - Minimal SMA / Sederajat - Mampu mengoperasikan computer - Memahami SIP
KETERKAITAN : SOP Pencatatan Keuangan Perkara Pada Aplikasi KOMDANAS		PERALATAN/ PERLENGKAPAN : - Berkas Perkara - SKUM - Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop, Printer - Slip Penyetoran Biaya Perkara - Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali - Buku Register Perkara Peninjauan Kembali
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.		PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Peninjauan Kembali

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Kasir/ Petugas Meja I	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengajuan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali dari pihak / Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali				- Berkas Perkara	1 HARI	Diterimanya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali	
2.	Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali				- Berkas Perkara		Berkas perkara memenuhi syarat	
3.	Menghitung biaya panjar permohonan Peninjauan Kembali yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM				- SKUM		Terdatanya kelengkapan biaya proses Peninjauan Kembali	
4.	Menerima bukti penyetoran ongkos perkara Peninjauan Kembali yang telah disetor ke Bank				- Slip Penyetoran Biaya Perkara		Tersedianya kelengkapan biaya proses perkara	
5.	Mencatat transaksi keuangan Peninjauan Kembali dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali				- Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali - SIPP		Tercatatnya transaksi keuangan dalam jurnal dan SIPP	
6.	Mencatat pendaftaran dalam Buku Register Perkara Peninjauan Kembali /SIPP				- Buku Register Perkara Peninjauan Kembali - SIPP		Perkara telah didaftarkan	

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA Jl. Tjilik Riwut KM 5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 73112, www.ptun-palangkaraya.go.id, email@ptun-palangkaraya.go.id	No. SOP		SOP/029/PRK/2024
	Tgl Pembuatan		8 Januari 2024
	Tgl Revisi		1 Maret 2025
	Tgl Efektif		1 Maret 2025
	Disahkan Oleh		 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Zubaida Djaiz Baranvanan, S.H., M.H.
	Nama SOP		PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Mahkamah Agung Secara Elektronik ; - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) beserta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik ; - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009 ; - Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Tahun 2019; - Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024, Perihal: Pemberitahuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik; - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:202//SK.OT1.2/XI/2024 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;		- Minimal SMA / Sederajat - Mampu mengoperasikan computer - Memahami SIP	
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
- SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali - SOP Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi Perkara Peninjauan Kembali		- Berkas Perkara - Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer/ Laptop, Printer - Akta Permohonan Peninjauan Kembali - Berita Acara Sumpah/ Janji - Stempel	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.		Berkas Perkara Peninjauan Kembali	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Meja III	Panmud Perkara	Panitera	JSP	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara gugatan yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang telah didaftarkan					- Berkas Perkara	1 HARI	Diterimanya berkas perkara yang telah lengkap	
2.	Membuat draf Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji					- Akta Permohonan Peninjauan Kembali - Berita Acara Sumpah/ Janji		Tersedianya draf pernyataan Peninjauan Kembali	
3.	Koreksi dan paraf draf Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji					- draf Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji		Diparafnya draf pernyataan Peninjauan Kembali untuk proses lebih lanjut	
4.	Menandatangani Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji					- Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji		Akta Pernyataan Peninjauan Kembali ditandatangani	
5.	Memberi Stempel Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji					- Stempel		Tercatatnya transaksi keuangan dalam jurnal	
6.	Memberitahukan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Termohon					- Berkas Perkara		Perkara siap untuk didaftarkan	
7.	Mengarsipkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan Berita Acara Sumpah/ Janji dalam berkas perkara					- Berkas perkara		Akta Peninjauan Kembali tersedia dalam berkas perkara	